



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu dibentuk Pedoman Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI
JAWATENGGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kota di Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk Pedoman Penerapan SPM.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Gubernur ini untuk membangun keterpaduan Perangkat Daerah dalam menerapkan SPM.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Organisasi;
- b. Tugas;
- c. Pedoman;
- d. Kerjasama;
- e. Pembiayaan;
- f. Monitoring dan Evaluasi; dan
- g. Pelaporan.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Penerapan SPM Provinsi

untuk melaksanakan penyusunan SPM pada Perangkat Daerah secara terkoordinasi dan terpadu.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Susunan Keanggotaan terdiri dari :
 1. Penanggung Jawab : Gubernur.
 2. Pembina : Wakil Gubernur.
 3. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi.
 4. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi.
 5. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi.
 6. Anggota : Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, pengelolaan keuangan daerah dan inspektorat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM Provinsi, dapat dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), melaksanakan tugas administrasi.
- (2) Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

BAB III

TUGAS

Pasal 8

Tugas Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam sosialisasi Standar Teknis dan penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

- e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV

PEDOMAN

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam penyusunan Tim Penerapan SPM di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Dalam Pelaksanaan Tugas Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Akademisi;
 - d. Swasta;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Tatacara Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;

- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepada Ketua Tim.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pelaporan Tim Penerapan SPM dilakukan oleh Ketua Tim kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Mei 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR